



**PUTUSAN**

Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal, 01 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XxxxxxxxNo. 21, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 006 RW. 005, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjar, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx., tempat dan tanggal lahir Semarang, 31 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 001 RW. 011, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Tsani 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 277/98/IV/2008, tertanggal 26 April 2008 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1356/Kua.3328151/PW.01/08/2021, tertanggal 27 Agustus 2021);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama sekitar 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama sekitar 6 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1). xxxxxxxxxx, umur 11 tahun;

2). xxxxxxxxxx, umur 9 tahun;

3). xxxxxxxxxx, umur 8 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat sering pergi keluar rumah malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya pagi hari, namun apabila ditegur Tergugat justru marah-marah;

5.2. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang datang ke rumah untuk menagih;

5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat Pelacur;

5.4. Pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul kepala bagian belakang Penggugat sehingga Penggugat pingsan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat kemudian pulang ke rumah orangtua Tergugat yang terletak di xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sampai sekarang antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 4 bulan, selama pisah tempat tinggal, antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Peggugat;

8. Bahwa Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Peggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxx.) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 14 September 2021, lalu dibacakan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK JELAS, OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat No. 2804/Pdt.G/2021/PA. Slw. tertanggal 01 September 2021 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR;  
Dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri;  
Sifat Penggugat yang selalu ingin menang sendiri dan gampang tersinggung walau ada masalah kecil yang datang dari luar atau permasalahan dari dalam keluarga;  
Penggugat selalu menggunakan kekerasan fisik dan mengucapkan kata-kata kasar atau tidak pantas kepada Tergugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, seperti memukul dan menendang tetapi Tergugat selalu mengalah;  
Penggugat sering meminjam atau berhutang ke orang lain atau kepada orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan itupun yang menyicil adalah Tergugat;  
Dan masih banyak lagi yang belum bisa diceritakan atau diuraikan disini;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981

“Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai” berdasarkan Pasal 19 huruf (f) “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut DITOLAK atau setidaknya dikatakan

TIDAK DITERIMA;

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 1(satu) yang mendalilkan “Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Tsani 1429 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/98/IV/2008, tertanggal 26 April 2008 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1356/Kua.3328151/PW.01/08/ 2021, tertanggal 27 Agustus 2021)”;

4. Bahwa BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 2(dua) yang mendalilkan “Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak”;

5. Bahwa BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 3(tiga) yang mendalilkan “Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan XXXXXXXXNo. 21 RT. 006 RW. 005, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di  
rumah pemberian orangtua Penggugat yang terletak di Perumahan Pavilon  
dengan alamat XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx sekitar 6 tahun”;

6. Bahwa BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 2(dua) yang  
mendalilkan “Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur  
(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1. xxxxxxxxxx, umur 11 Tahun;
2. xxxxxxxxxx, umur 9 Tahun;
3. xxxxxxxxxx, umur 8 Tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat”;

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 5(lima) secara  
keseluruhan;

Yang benar adalah kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat  
berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2017, antara  
Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran  
terus menerus yang disebabkan antara lain :

7.1. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 5.1  
yang mendalilkan “Tergugat sering pergi keluar rumah malam hari  
tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya pagi hari, namun apabila  
ditegur Tergugat justru marah-marah”;

Yang benar adalah saat pergi ke luar malam hari dan pulanginya pagi  
hari selalu minta ijin kepada Penggugat dan Penggugat pun  
mengetahui keberadaan Tergugat (warnet, poskamling dan di rumah  
orangtua Tergugat) dan pernah pergi disebabkan Penggugat selalu  
marah-marah tanpa alasan disertai memukul dan menendang bahkan  
mengusir Tergugat;

7.2. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 5.2  
yang mendalilkan “Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain  
tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang datang ke  
rumah untuk menagih”;

Yang BENAR adalah Penggugatlah yang sering meminjam uang  
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat dan selalu seperti  
itu berulang kali terjadi dengan alasan penghasilan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat yang selalu melunasi pinjaman tersebut;

7.3. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 5.3 yang mendalilkan "Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat pelacur"; Yang BENAR adalah Tergugat pernah mengatakan pelacur pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

7.3.1. Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar (bangsat, raimu, asu, kunyuk dan bajingan) dan melakukan kekerasan fisik (memukul dan menendang);

7.3.2. Penggugat sering menceritakan kehidupan laki-laki lain dengan detail sampai ke organ vital seperti "iya bener kae tah awake keker, k\*nt\*le gede ora kayak kowen wis cilik metune cepet". Suami mana yang tidak marah dan cemburu apabila seorang istri berbicara mengenai laki-laki lain dan membandingkannya;

7.3.3. Penggugat sering menolak saat Tergugat mengajak untuk berhubungan badan dengan mengatakan kata-kata tidak pantas dan Penggugat hanya mau berhubungan badan dengan Tergugat saat Penggugat menginginkannya;

7.4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 5.4 yang mendalilkan "Pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul kepala bagian belakang Penggugat sehingga Penggugat pingsan"; Yang BENAR adalah Penggugat sering melakukan kekerasan fisik saat terjadi perselisihan dan pertengkaran di depan anak-anak, Tergugat berusaha menghindari dengan maksud pergi menjauhi Penggugat akan tetapi Penggugat selalu merangsang dengan kemarahannya dan tiba-tiba Penggugat hilang kesadaran (pingsan);

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah orangtua Tergugat yang terletak di Jalan Pala 7 No. 31, RT. 001 RW.

*Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang”;

Yang BENAR adalah Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat diusir dari rumah dan dengan sangat terpaksa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan maksud akan pulang kembali setelah emosi Penggugat mereda, akan tetapi setiap Tergugat pulang ke rumah Penggugat selalu tidak dibukakan pintu, bahkan sampai diusir dengan mengucapkan kata-kata kasar di depan anak-anak;

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang mendalilkan “Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 4 bulan, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat”;

Yang BENAR adalah Tergugat selama pisah tempat tinggal masih memberi nafkah lahir (materi) baik kepada Penggugat, maupun anak-anak dari hasil kerja Tergugat;

10. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwasanya seorang istri haruslah “BEKTI” atau patuh pada suami, dan surga seorang istri ada pada suami;

11. Tergugat masih menginginkan keutuhan rumah tangga demi anak-anak dan tanggung jawab sebagai suami walaupun Penggugat mempunyai kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2021, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali;
2. Bahwa tidak benar kualifikasi perbuatan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas, tentang dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat cukup jelas dan gamblang, adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagaimana tersebut pada posita angka 5 point 5.1 sampai dengan 5. 4, alasan-alasan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan Tergugat yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalil eksepsi Tergugat pada posita angka 1 sudah menyangkut tentang pokok perkara sehingga perlu dikesampingkan dalam eksepsi ini karena akan ditanggapi dalam pokok perkara;
3. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah berdasar dan beralasan karena hal tersebut mendasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perlu diketahui bahwa alasan perceraian tidak melihat kepada siapa yang salah, namun mendasarkan pada keadaan rumah tangga, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun kembali atau tidak;

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat cukup berdasar dan beralasan, oleh karenanya patut kiranya untuk diterima dan dikabulkan;

### DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula dan karenanya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, dimana pengakuan adalah alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain;

3. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 5 point 5. 1 sampai dengan 5. 4 gugatan Penggugat, dan karenanya menolak dalil-dalil Tergugat tersebut pada posita angka 7 point 7.1 sampai dengan 7. 4 jawabannya, tidak benar jika kehidupan rumah tangga berjalan harmonis;

Dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi keributan; pada awal menikah Penggugat masih bekerja di GRAPARI Telkomsel sedangkan Tergugat saat itu masih menganggur;

Sebelum Penggugat hamil besar, Penggugat berangkat kerja sendiri dengan menggunakan sepeda motor dari orangtua Penggugat, setelah kehamilan usia sekitar 7 bulan, Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar jemput Penggugat setiap hari, namun pada saat hamil besar Penggugat pernah pulang ke rumah jalan kaki dari Pasar Kejambon (seberang RSUD Kardinah Tegal) sampai ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXMejasem. Pada waktu itu Penggugat sudah menunggu lama tapi Tergugat tidak juga datang menjemput, karena sudah malam dan kantor sudah sepi Penggugat memutuskan untuk pulang dengan angkot jurusan Banjarnan dan turun di lampu merah pasar Kejambon, seharusnya perjalanan ke rumah masih harus dilanjutkan dengan menggunakan becak, karena sudah malam dan becak

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawar susah, uang Penggugat tidak cukup, maka Penggugat pulang ke rumah dengan jalan kaki. Dalam perjalanan Penggugat pulang, Penggugat melewati tempat bermain PS, Penggugat melihat ada sepeda motor Tergugat terparkir di tempat tersebut, Penggugat mencoba masuk ke tempat PS tersebut dan melihat ada Tergugat dengan temannya sedang asyik bermain PS, dan yang membuat Penggugat marah, Tergugat menjaminkan SIM C yang Penggugat buat, karena Tergugat tidak bisa membayar biaya permainan;

Pada saat Penggugat selesai melahirkan anak ketiga di RB Rahma, selesai proses melahirkan Penggugat dipindahkan dari ruang bersalin ke kamar pasien, lalu Tergugat pamit sebentar mau ke rumah temannya dengan alasan mau meminjam uang untuk membayar biaya persalinan Penggugat, karena Penggugat meminta Tergugat untuk bisa bertanggung jawab biaya persalinan Penggugat saat itu, karena pada saat persalinan anak pertama dan kedua yang membayar biaya persalinan semua adalah orangtua Penggugat;

Sekitar 2 jam setelah Tergugat pergi, Penggugat mengalami pendarahan dan Penggugat benar-benar sendiri di RB tersebut, karena kedua orangtua Penggugat berada di rumah membagi tugas mengurus kedua anak Penggugat yang masih balita, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat namun HPnya tidak diangkat, sampai akhirnya HP Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali;

Saat subuh Tergugat datang ke RB dalam keadaan mabuk dengan mulut bau alkohol, Penggugat marah dan menangis, karena alasan Tergugat pergi saat itu adalah untuk meminjam uang kepada temannya, tetapi malah diajak temannya minum minuman keras, supaya dipinjam uang maka Tergugat ikut minum, namun kenyataannya Tergugat datang ke RB tidak membawa uang sama sekali;

Tergugat minum minuman keras dari semenjak kuliah, Penggugat pikir, Tergugat bisa berubah dan menepati janjinya untuk tidak mabuk lagi, tapi pada kenyataannya Tergugat selalu berbohong dan berbohong lagi, perangnya semakin kasar, mudah sekali marah, bicaranya kotor,

*Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dengan sebutan "Raimu" dan beberapa kali mengatakan Penggugat "Tlembuk";

Pada saat Tergugat masih bekerja di Bank Mandiri, hampir setiap hari selalu pulang subuh. Penggugat sangat malu dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa membawa diri, padahal masih menumpang tinggal di rumah orangtua Penggugat, berkali-kali ayah Penggugat marah, dan Penggugat jadi sering berselisih paham dengan ayah Penggugat karena perilaku Tergugat. Ibu Penggugat pun beberapa kali menegur Penggugat karena malu, Tergugat pulang subuh sering terlihat oleh warga sekitar yang hendak sholat subuh di Masjid;

Sebenarnya Penggugat sering mencari Tergugat jika sampai jam 9 malam belum pulang ke rumah, dan selalu Penggugat dapati Tergugat sedang asyik bermain PS, Penggugat sudah meminta agar Tergugat segera pulang, tetapi Tergugat selalu marah, mengusir Penggugat, menyuruh Penggugat pulang dengan mata melotot;

Hal itu juga salah satu pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sebagai ayah dari 3 anak yang kebutuhannya tidak sedikit, tapi masih bisa menghambur-hamburkan uang untuk berjam-jam bermain PS hampir setiap hari bahkan di hari libur;

Tergugat terlalu mengampangkan untuk urusan kebutuhan rumah tangga, karena orangtua Penggugat selalu membantu kebutuhan-kebutuhan anak-anak bahkan hingga biaya pendidikannya;

Tiga kali orangtua Penggugat memberi sepeda motor sebagai modal Tergugat supaya bisa bekerja, karena Tergugat tidak memiliki kendaraan, tetapi ketiga sepeda motor tersebut rusak hingga mati total tidak bisa dijalankan lagi karena tidak dirawat oleh Tergugat, asal pakai saja;

Pada saat Penggugat masih bekerja di GRAPARI, pernah Penggugat membawa uang kantor ke rumah, karena kunci brangkas loker kantor ngadat, Penggugat menyimpan uang tersebut di lemari baju paling bawah, supaya aman Penggugat menyimpan uang tersebut ke dalam celengan plastik, namun paginya, ketika Penggugat berniat mau membawa uang tersebut ke kantor, tetapi Penggugat curiga ketika mengangkat celengan jadi

*Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan sekali, karena takut, Penggugat buka celengannya, dan Penggugat kaget ternyata uangnya tidak ada, dan diganti dengan uang 5 koin uang seribuan, Penggugat menangis dan langsung Penggugat tanyakan kepada Tergugat, akhirnya Tergugat mengakui telah mengambil uang tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk segera mengembalikan uang tersebut karena Penggugat harus segera menyerahkan ke kantor hari itu;

Tergugat kemudian menelpon ayahnya untuk meminta bantuan dengan alasan Penggugat nombok dan harus ganti uang perusahaan, sehingga yang diketahui oleh ayah Tergugat adalah uang tersebut untuk menutup kesalahan Penggugat, padahal yang sebenarnya adalah justru Tergugat yang telah mengambil uang kantor Penggugat;

Selama ini Penggugat tidak pernah mengadakan perangai Tergugat kepada orangtua Penggugat, Penggugat benar-benar simpan semuanya sendiri, Penggugat merasa malu jika keluarga Penggugat mengetahui;

Yang diketahui oleh orangtua Penggugat adalah sikap-sikap yang Tergugat munculkan sendiri di depan orangtua Penggugat, seperti : pergi tanpa pamit, malas, pulang sampai larut malam bahkan pagi hari, hingga yang sukanya main di warnet dan tempat main PS;

Pada tahun 2016, Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak menghadiri acara reuni teman-teman SMA Tergugat di Bigberry, karena anak bungsu tidur sehingga ditiptkan di rumah tante Penggugat di jalan Randugunting, tidak terlalu jauh dari tempat acara reuni;

Selesai acara, Penggugat dan Tergugat ke rumah tante untuk menjemput anak bungsu, sampai di rumah tante, Tergugat pamit keluar dengan alasan mau membeli rokok, dan pergi menggunakan sepeda motor Penggugat, tapi seperti biasa, lagi-lagi Penggugat dibohongi, Tergugat tidak datang lagi menjemput Penggugat dan anak-anak, HPnya ditelpon berkali-kali tidak diangkat hingga akhirnya dimatikan. Kemudian Penggugat mencoba mencari Tergugat ke tempat reuni tadi dengan meminjam sepeda motor milik tante Penggugat, tetapi karena sudah tengah malam tempat tersebut sudah tutup dan sepi;

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak enak dengan keluarga tante yang terganggu karena anak-anak sudah sangat rewel, Penggugat menghubungi ayah Penggugat untuk minta dijemput, sekitar jam 2 pagi ayah Penggugat datang menjemput dan mengantar Penggugat dan anak-anak pulang;

Besok siangya Tergugat baru pulang ke rumah, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa bisa seenaknya meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah tante, kemudian dijawab oleh Tergugat dengan mengatakan "Itu kan rumah tante kamu, kamu juga bisa disitu", padahal Penggugat tidak sekalipun menginap di rumah saudara termasuk tante Penggugat;

Tergugat, 2 atau 3 kali ijin meminjam sepeda motor Penggugat untuk menjemput anak-anak pulang sekolah, karena Penggugat sedang menyelesaikan pekerjaan di rumah, Penggugat pikir Tergugat akan membantu tugas Penggugat menjemput anak-anak, tetapi 2 jam lebih anak-anak belum juga sampai ke rumah dan guru anak Penggugat yang sekolah TK menelpon Penggugat untuk segera menjemput karena sekolah sudah sepi dan Ibu guru mau pulang, begitupun dengan guru anak Penggugat yang kelas 2 SD meminta Penggugat untuk segera menjemput anaknya karena sudah terlalu lama menunggu, takut anak Penggugat keluar dari area sekolah;

Point 7.1. Jawaban Tergugat tidak semuanya benar, Tergugat jarang sekali pamit ketika pergi, walaupun pamit, bilangnya beli rokok di warung sebentar, tapi sampai tengah malam belum juga pulang;

Penggugat selau berusaha mencari Tergugat ke warnet-warnet atau tempat PS yang biasa Tergugat kunjungi, tetapi karena Tergugat selalu berpindah-pindah warnet dan tempat PS, jadi kadang Penggugat tidak menemukannya, dan untuk diketahui, Tergugat berlama-lama di warnet hanya untuk kesenangannya ngame online dan membuka situs porno, ini juga yang menjadi pemicu pertengkaran;

Jika Tergugat mengatakan mau pergi ke rumah orangtuanya, itupun tidak selalu benar, sering Penggugat datangi rumah orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak datang ke rumah pada

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu. Terkadang memang datang sebentar ke rumah orangtuanya lalu pergi lagi, orangtuanya berfikir Tergugat pulang ke rumah dan kaget, ketika Penggugat mengatakan semalam Tergugat tidak pulang ke rumah;

Penggugat telah berkali-kali meminta tolong kepada orangtua Tergugat untuk menasihati anaknya, supaya bisa bertanggung jawab dengan keluarganya, tetapi ayah Tergugat selalu menjawab : "kurang apa Papa nasihati Andri, kamu tahu sendiri Andri seperti apa";

Jika Tergugat mengatakan berada di Pos Kamling, benar Penggugat mengetahuinya, karena setiap malam minggu banyak bapak-bapak yang ngumpul di Pos Kamling, dan Penggugat tidak mempermasalahkannya;

Point 7.2. Jawaban Tergugat tidak benar, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan pinjaman ke beberapa pinjaman online, sehingga kerabat dan ayah Tergugat diteror oleh pinjaman online tersebut;

Tergugat juga pernah mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada akhirnya ada yang datang ke rumah orangtua Penggugat mencari Tergugat untuk menagih pembayaran pinjaman tersebut; Tergugat juga pernah meminta Penggugat untuk menyetujui mengambil pinjaman di BRI, tetapi Penggugat menolaknya karena takut kalau Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman, maka akan ada orang datang lagi ke rumah orangtua Penggugat untuk menagih Tergugat;

Sampai akhirnya Tergugat melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menjaminkan Buku Nikah dan buku nikah tersebut sampai sekarang menurut pengakuan Tergugat masih ada di Koperasi tempat Tergugat meminjam uang tersebut dan Penggugat tidak mengetahui tempatnya;

Tergugat sampai sekarang juga masih ada pinjaman yang belum diselesaikan dengan kakak kandung Penggugat;

Benar, Penggugat melakukan pinjaman, tetapi pinjaman tersebut Penggugat pergunakan untuk biaya sakit anak;

Yang pertama, pada saat anak perempuan Penggugat jatuh dari sepeda dan alat vitalnya berdarah, yang kedua, waktu anak perempuan Penggugat sakit

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga, pinjaman tersebut Penggugat pergunakan untuk membawa anak berobat ke dokter THT;

Penggugat juga berhutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari anak-anak dan untuk makan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hutang-hutang tersebut sampai dengan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tidak terselesaikan, dan kembali orangtua Penggugat yang menyelesaikannya;

Point 7.3.1. Jawaban Tergugat Tidak semuanya benar, memang Penggugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Tergugat (seperti : bangsat, anjing, kunyuk, raimu, bajingan), namun Penggugat melakukannya tidak lebih hanya untuk membalas perkataan-perkataan kasar Tergugat kepada Penggugat;

Penggugat merasa sakit hati karena sebagai istri dan Ibu, Penggugat sudah berusaha berumah tangga dengan sebaik dan semampu Penggugat, Penggugat telah banyak berkorban untuk kehidupan anak-anak dan Tergugat sendiri, Penggugat bahkan resign dari tempat Penggugat bekerja untuk mengurus anak-anak;

Penggugat menerima Tergugat bahkan ketika Tergugat berkali-kali menganggur, Penggugat masih memberi support dan bantu memberi modal untuk dikelola bersama, berkali-kali Penggugat pun pernah membantu Tergugat ketika tersangkut masalah;

Bahkan ketika Tergugat sudah keluar dari rumah orangtua Penggugat, Penggugat masih sering mengirim makanan untuk Tergugat;

Tergugat pun kadang-kadang datang ke rumah Penggugat untuk meminta makan;

Point 7.3.2. Jawaban Tergugat, tidak benar jika Penggugat pernah mengatakan kalimat kotor tentang organ vital laki-laki lain;

Yang benar, kalimat tersebut keluar sendiri dari mulut Tergugat;

Karena marah ketika bertengkar Penggugat mencontohkan kakak laki-laki Penggugat dan adik ipar Penggugat yang giat bekerja dan sangat bertanggung jawab dan juga sayang terhadap istri dan anak-anaknya;

*Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga pernah mengatakan kepada Tergugat : “apa kamu nggak malu sama warga disini, bapak-bapak disini pagi-pagi sudah pada keluar bekerja”;

Penggugat mengatakan hal tersebut karena sudah sangat lelah menghadapi kemalasan Tergugat yang selalu bangun siang, tidak peduli dengan repotnya Penguat mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, juga tidak peduli dengan pusingnya Penguat memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak yang harus Penguat cari sendiri;

Point 7.3.3. Jawaban Tergugat, benar jika kadang-kadang Penguat menolak untuk diajak berhubungan badan,

Bagaimana bisa Penguat melakukan hubungan badan jika setiap hari di kepala Penguat selalu bingung memikirkan kebutuhan rumah dan anak-anak;

Bagaimana Penguat bisa melakukan hubungan badan jika Penguat sudah sangat lelah dengan sikap dan perangai Tergugat yang selalu ngeluyur tidak jelas dan tidak memikirkan kehidupan rumah tangga juga anak-anak setiap harinya;

Point 7.4. Jawaban Tergugat tidak semuanya benar;

Kejadian pemukulan bermula dari cekcok mulut, posisi Penguat sedang berdiri di depan kaca kamar mandi;

Tergugat marah, memukul kepala bagian belakang Penguat dengan kepalan tangannya, hingga anak-anak menjerit dan menangis, lalu anak perempuan Penguat langsung menelpon ayah Penguat dengan menggunakan HP Penguat, dan tidak lama kemudian orangtua Penguat datang, ayah Penguat marah dan sempat mengusir Tergugat;

Pemukulan juga pernah dilakukan Tergugat sebelumnya, sewaktu masih tinggal di rumah orangtua Penguat, Tergugat memukul bagian muka Penguat, hingga dagu Penguat memar biru kehitaman;

Kejadian tersebut Penguat tutupi dari orangtua Penguat, Penguat mengatakan kepada orangtua kalau Penguat jatuh terpeleset;

4. Bahwa Posita angka 8 jawaban Tergugat, benar Tergugat pergi dari rumah karena Penguat yang menyuruhnya, karena Tergugat sudah sangat

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina rumah pemberian orangtua Penggugat yang ditinggali bersama sejak rumah itu berdiri;

Tergugat selalu mengatakan : 'halah rumah kredit aja bangga';

dan Tergugat dengan sangat sombongnya mengatakan bahwa Tergugat mempunyai banyak rumah, gampang mau tinggal dimana saja;

Tergugat beberapa kali mengatakan tidak akan menginjak rumah Penggugat lagi, karena rumah Penggugat bau "peju";

Penggugat merasa sangat sakit hati, mengingat orangtua Penggugat sudah banyak berkorban membantu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat, Bahkan ayah Penggugat dari awal pensiun rela tidak menerima gaji pensiun hingga 10 tahun karena sudah dijamin untuk mengambil rumah yang Penggugat tempati bersama anak-anak sampai sekarang ini. Dan itu sudah pasti sangat berat untuk kehidupan rumah tangga orangtua Penggugat sendiri;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 9 Jawabannya; jika yang Tergugat maksud adalah uang sebesar Rp50.000,- atau Rp100.000,- yang diberikan tidak rutin dan jangka yang lama sekali, atau pernah Rp500.000,- dan Penggugat pergunakan untuk membeli obat-obatan dan vitamin kedua anak Penggugat yang sedang sakit;

Apakah uang yang diberikan tersebut yang disebut nafkah ?;

Jangankan untuk kebutuhan Penggugat sebagai istri, untuk anak-anak yang kebutuhan dan keperluan tugas-tugas sekolah juga kuota sekolahnya tidak bisa Tergugat penuhi hingga sekarang, bahkan cenderung tidak mempedulikannya;

6. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

*Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (Xxxxxxxx.) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan pada replik Penggugat, kecuali dalam hal yang secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pernah diancam oleh orang tua Penggugat (bapak Wartono) untuk tidak melawan dan membenarkan setiap tuntutan cerai gugat dalam persidangan. Apabila Tergugat melawan gugatan maka Tergugat tidak akan pernah dipertemukan dengan anak-anaknya sampai kapanpun dan akan menambahkan tuntutan yang lebih berat lagi, orang tua Penggugat mengatakan : “percuma kamu melawan karena saya sudah menyewa pengacara hebat yang dulu membantu proses perceraian Nova (kakak Penggugat) dan kalau sampai kamu melawan, sudah dipastikan kamu tidak akan bertemu anak-anak lagi dan akan menambah tuntutan yang lebih berat”;
5. Bahwa dalam replik Penggugat semuanya salah dan memutar balikkan fakta serta mendramatisir keadaan yang sebenarnya;
6. Bahwa yang dimaksud dengan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dengan tentram dan harmonis adalah pada awal pernikahan, terbukti hasil buah cinta pernikahan sampai 3 anak dengan anak pertama berumur 11 tahun;

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada awal pernikahan Tergugat belum bekerja. Akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dari bantuan orang tua Tergugat setiap bulannya. Setelah Tergugat mendapat pekerjaan, Tergugat selalu memberikan seluruh hasil (gaji/upah) kepada Penggugat dengan ATM dipegang oleh Penggugat, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan jawaban cerai gugat pada posita angka 9;

8. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan faktor finansial (penghasilan Tergugat) yang tidak pernah dianggap cukup oleh Penggugat dan sifat Penggugat yang selalu menang sendiri, selalu mengatakan kata-kata kasar dan selalu menyalahkan serta memojokkan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan jawaban cerai gugat posita angka 7 poin 7.3;

9. Bahwa pada dasarnya Tergugat akan selalu mempertahankan bahtera rumah tangga, karena Tergugat berkeinginan hidup harmonis kembali seperti pada awal pernikahan dan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

10. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat atau melakukan kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3328154112830002, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor : 1556/Kua.3328151/PW.01/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

### B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Mejasem Barat, RT. 06 RW. 05, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orangtua Penggugat sampai dengan tahun 2020 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak pertengahan tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx PNS, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 06 RW. 05, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian saksi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Raffa Aditya Putra Herlangbuana, Almiera Auerelie Herlangbuana dan Razqa Ganendra Putra Herlangbuana;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara keduanya sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena masalah nafkah, bahkan sejak masih bersatu pun saksi yang membantu nafkahnya;
- Bahwa setahu saksi sewaktu ada pertengkaran Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, lalu Tergugat pergi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bulak balik bertengkar, karena Tergugat sering pulang ke rumah setelah pagi hari dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa setahu saksi sejak satu setengah tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui atau menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi, yaitu : SAKSI 3, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai menantu saksi, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2017 antara keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena masalah nafkah, dimana Tergugat merasa kesulitan ekonomi karena bekerja sebagai sales;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak satu setengah tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui atau menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah dikomunikasikan dengan besan (orangtua Penggugat);
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Tergugat tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat Obscur Libel, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta, yang justru Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat di atas telah memasuki kepada pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, maka eksepsi Tergugat beserta alasan-alasannya tersebut patut ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Mejasem Barat, RT. 006 RW. 005, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH., akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara

*Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, walaupun menurut Tergugat, bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta, serta mendramatisir keadaan yang sesungguhnya terjadi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak bagian lainnya, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat Pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه**

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHP, bahwa perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Duplikat

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 1, begitu juga Tergugat telah menghadirkan bapak kandungnya yaitu SAKSI 3, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing, serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan prilaku Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan pulang pagi, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu setengah tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan

*Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat walaupun hanya seorang diri (unus testis nullus testis), namun dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat sejak satu setengah tahun yang lalu, maka kesaksian tersebut dipandang telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpah) yang diberikan ketiga orang saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan ketiga orang saksi tersebut telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti surat, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah masalah ekonomi dan prilaku Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan pulang pagi;

- ba  
hwa sejak satu setengah tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- ba  
hwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- ba  
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga, maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi dan prilaku Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan pulang pagi, serta sejak satu setengah tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu di antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, bahkan diakhiri dengan berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat dari rumah pemberian orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya yaitu dari rumah pemberian orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih satu setengah tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia, serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx.) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, MH. serta Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00,-
4.	PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
5.	PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	465.000,00,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 2804/Pdt.G/2021/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)